



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 106/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009  
TENTANG NARKOTIKA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**RABU, 16 DESEMBER 2020**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 106/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika [Pasal 6 ayat (1) huruf a beserta Penjelasan dan Pasal 8 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Dwi Pertiwi
2. Santi Warastuti
3. Nafiah Murhayanti
4. Perkumpulan Rumah Cemara
5. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)
6. Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat atau Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM)

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 16 Desember 2020, Pukul 11.14 – 12.05 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo              | (Ketua)   |
| 2) Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

**Achmad Edi Subiyanto**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Pemohon:**

1. Nafiah Murhayanti
2. Ardhany Suryadarma

**B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Erasmus Abraham T. Napitupulu
2. Dio Ashar Wicaksana
3. Iftitahsari
4. Maidina Rahmawati
5. Ma'ruf
6. Singgih Tomi Gumilang

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.14 WIB**

**1. KETUA: SUHARTOYO**

Kuasa Hukum dan Prinsipal yang hadir, kita mulai persidangan. Persidangan Perkara Nomor 106/PUU-XVIII/2020 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Baik, selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Siapa yang menjadi jubirnya ini, Koordinator?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: ERASMUS ABRAHAM T. NAPITUPULU**

Saya, Yang Mulia, Erasmus Abraham Todo Napitulu, Kuasa Hukum dari Para Pemohon.

**3. KETUA: SUHARTOYO**

Oke, Erasmus Abraham T. Napitupulu. Perkenalkan timnya yang hadir siapa saja?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: ERASMUS ABRAHAM T. NAPITUPULU**

Baik, terima kasih banyak, Yang Mulia. Kami Kuasa Hukum dari Pemohon kami yang hadir Prinsipal kami di sini ada dua. Satu, Ibu Nafiah Murhayanti, Pemohon perorangan. Lalu yang mewakili Pemohon organisasi adalah Bapak Ard hany Suryadarma. Para Kuasa Hukum yang hadir ada Dio Ashar Wicaksana, Iftitahsari, Maidina Rahmawati, Ma'ruf, Singgih Tomi Gumilang, Yang Mulia.

**5. KETUA: SUHARTOYO**

Jadi ada 5?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: ERASMUS ABRAHAM T. NAPITUPULU**

Kuasa ada 5 yang hadir, Yang Mulia.

**7. KETUA: SUHARTOYO**

Yang tidak hadir Iftitahsari? Hadir?

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: ERASMUS ABRAHAM T. NAPITUPULU**

Iftitahsari hadir, Yang Mulia.

**9. KETUA: SUHARTOYO**

Yang enggak hadir?

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: ERASMUS ABRAHAM T. NAPITUPULU**

Yang kami ... yang dalam Permohonan kami ada beberapa yang tidak hadir, Yang Mulia, tapi yang kami daftarkan kemarin, semua hadir.

**11. KETUA: SUHARTOYO**

Ya, baik. Tapi, kok di sini 6, ya? 1, 2, 3, 4 ... 1, 2, 3, 4, 5, 6?  
5 atau 6, Pak Erasmus?

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: ERASMUS ABRAHAM T. NAPITUPULU**

Kuasa 5, Yang Mulia.

**13. KETUA: SUHARTOYO**

5. Bukan 6? Erasmus, Iftitahsari, Ma'ruf.

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: ERASMUS ABRAHAM T. NAPITUPULU**

Betul.

**15. KETUA: SUHARTOYO**

Singgih?

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: ERASMUS ABRAHAM T. NAPITUPULU**

Betul.

**17. KETUA: SUHARTOYO**

Dio?

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: ERASMUS ABRAHAM T. NAPITUPULU**

Dio Ashar, Yang Mulia.

**19. KETUA: SUHARTOYO**

Maidina enggak hadir?

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: ERASMUS ABRAHAM T. NAPITUPULU**

Oh, ya, 6 orang, Yang Mulia, mohon maaf. Maidina Rahmawati, saya hampir lupa, Yang Mulia. Terima kasih.

**21. KETUA: SUHARTOYO**

Waduh. Teman sendiri kok dilupakan, bagaimana? Oke.

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: ERASMUS ABRAHAM T. NAPITUPULU**

Mohon maaf, Yang Mulia.

**23. KETUA: SUHARTOYO**

Pak Erasmus, jadi Mahkamah Konstitusi sudah menerima Permohonan Prinsipal-Prinsipal Saudara dan Mahkamah juga sudah membaca dan mempelajari. Namun, untuk jelasnya Permohonan yang Anda ajukan, apa sesungguhnya yang Anda minta, supaya Permohonan itu disampaikan pada garis-garis besarnya saja. Tadi dari Kepaniteraan menyampaikan katanya ada presentasi melalui apa ... itu silahkan, tidak ada masalah. Cuma tetap, akumulasinya 10 sampai 15 menit.

**24. KUASA HUKUM PEMOHON: ERASMUS ABRAHAM T. NAPITUPULU**

Baik, Yang Mulia.

**25. KETUA: SUHARTOYO**

Sejak dari identitas sampai Petitem. Siapa akan menyampaikan?

**26. KUASA HUKUM PEMOHON: ERASMUS ABRAHAM T. NAPITUPULU**

Yang akan menyampaikan akan dibagi 2, Yang Mulia.

**27. KETUA: SUHARTOYO**

Ya.

**28. KUASA HUKUM PEMOHON: ERASMUS ABRAHAM T. NAPITUPULU**

Saya menyampaikan sampai dengan Legal Standing, lalu Saudara Ma'ruf, Kuasa Hukum, akan menyampaikan (...)

**29. KETUA: SUHARTOYO**

Baik, tapi perhatikan waktunya, ya.

**30. KUASA HUKUM PEMOHON: ERASMUS ABRAHAM T. NAPITUPULU**

Baik, Yang Mulia.

**31. KETUA: SUHARTOYO**

Nanti kalau lebih, saya akan ingatkan. Terima kasih, silakan!

**32. KUASA HUKUM PEMOHON: ERASMUS ABRAHAM T. NAPITUPULU**

Baik, terima kasih banyak, Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi, dalam Sidang Pendahuluan ... Pemeriksaan Pendahuluan ini. Saya langung saja, kami mewakili ... kami Kuasa Hukum mewakili 6 Pemohon, 3 diantaranya adalah Pemohon perorangan, yaitu Ibu Dwi Pertiwi, Warga Negara Indonesia. Ibu Santi Warastuti, Warga Negara Indonesia, Pemohon II. Ibu Nafiah Murhayanti, Pemohon III, Warga Negara Indonesia. Lalu ada Pemohon perkumpulan, yaitu Perkumpulan Rumah Cemara merupakan perkumpulan yang dibentuk berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). Dan Pemohon terakhir, organisasi, yaitu Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat atau LBH Masyarakat. Keseluruhannya disebut Para Pemohon dengan ini memohonkan mengajukan Permohonan Pengujian Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang Mulia, kewenangan mengadili, Mahkamah Konstitusi, saya rasa sudah bisa dinyatakan ... sudah bisa dibacakan karena kami menilai bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa undang-undang yang merupakan objek dari pengujian kami hari ini.

Yang kedua. Kedudukan Hukum (Legal Standing). Kami ... ada 2 legal standing yang kami ajukan. Pertama, legal standing permohonan perorangan dan yang kedua adalah legal standing badan hukum sesuai dengan praktik yang ada dalam Mahkamah Konstitusi berdasarkan peraturan yang ada dalam Mahkamah Konstitusi berdasarkan undang-undang yang ... hukum positif yang ada dalam Negara Republik Indonesia,

maka kami menilai bahwa Para Pemohon memiliki kedudukan ... legal standing dengan penjabaran sebagai berikut, Yang Mulia.

Yang pertama, legal standing Pemohon I, Ibu Dwi Pertiwi. Beliau adalah ibu kandung dari seorang ... seorang anak laki-laki bernama Musa bin Hassan Padersen alias Musa yang sedang menderita cerebral palsy. Ketika berumur 40 hari, anak Pemohon I mengalami sakit pneumonia, namun oleh karena terdapat kekeliruan dalam pemberian diagnosa dan pengobatannya, maka penyakit pneumonia tersebut berkembang menjadi meningitis yang menyerang otak. Anak Pemohon I tidak mendapatkan intervensi dini untuk dapat mengejar pertumbuhan kembali sel-sel otak yang rusak, sehingga saat ini kondisinya bergantung sepenuhnya pada orang lain selama 24 jam penuh.

Intervensi dini tersebut tidak terdapat ... tidak didapat anak Pemohon I karena keluarganya yang dihadapkan oleh situasi dan kondisi yang sulit, keterbatasan ekonomi. Mengurus anak sendiri oleh Pemohon I adanya stigma mengenai keberadaan anak berkebutuhan khusus, alat-alat membantu hidup juga yang sangat tidak terjangkau harganya. Metode pengobatan yang dijalani saat ini hanya berupa fisioterapi dan pembelian ... pemberian obat-obat antikejang, Yang Mulia.

Yang Mulia, upaya untuk memberikan minyak ganja atau cannabis oil kepada anak Pemohon I pertama kali dilakukan pada 2016 ketika sedang mengusahakan pelayanan kesehatan untuk anaknya di negara bagian Victoria, Australia. Pemohon I mendapatkan informasi ini dari banyak pihak, Yang Mulia, dan kemudian berangkat ke Australia untuk mendapatkan pengobatan tersebut.

Metode pengobatan menggunakan ganja dengan sistem pengasapan atau bakar dupa dan minyak ganja yang bahannya didapatkan dari teman Pemohon I di Australia, yang juga sedang melakukan pengobatan di Australia. Sebelumnya, otot-otot anak Pemohon I sangat kaku, sehingga sulit dilakukan terapi, dan anak Pemohon I juga kesulitan untuk mengeluarkan dahak, dan mengalami gejala kejang sampai hampir seminggu sekali.

Setelah diberi pengobatan dengan ganja, setiap hari selama satu bulan penuh kondisi anak Pemohon I menjadi jauh lebih baik, lebih rileks, atau lebih tenang, lebih fokus. Kondisi muscle tone atau otot dan tulang menjadi lebih lembut dan gejala kejang yang berhenti total. Selama periode itu anak Pemohon I sama sekali tidak mengonsumsi obat dari dokter, selain alternatif penggunaan dengan cara ganja dan minyak ... minyak ganja dan dupa tadi.

Kendati kondisi kesehatan anak Pemohon I telah menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan, Pemohon I akhirnya memutuskan untuk menghentikan pengobatan dengan menggunakan ganja kepada anak Pemohon I di Indonesia. Dikarenakan adanya ketentuan yang melarang penggunaan narkotika golongan I untuk pelayanan-pelayanan kesehatan. Bahwa ganja di Indonesia masuk ke dalam narkotika golongan

I. Keadaan tersebut telah mencerminkan kerugian konstitusional Pemohon I secara aktual akibat keberadaan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Narkotika.

Yang Mulia, kami melampirkan foto-foto dari anak Pemohon I sebagai bukti. Sebelah kiri, seperti Yang Mulia bisa lihat bahwa anak Pemohon I tidak dapat secara mandiri duduk sendiri karena kondisi yang dihadapinya. Foto yang paling ujung, Yang Mulia, di kursi biru adalah anak Pemohon I ketika mendapatkan terapi di Australia selama satu setengah bulan penuh. Di sana anak Pemohon I bisa duduk dengan baik, tidak terdapat kejang-kejang, dan kondisi tubuh yang dinilai lebih gemuk oleh Ibu Pemohon I karena Ibu Pemohon I merupakan satu-satunya orang tua dari Pemohon ... anak Pemohon I selama ini.

Yang Mulia, Pemohon II kami Ibu Santi Warastuti, perorangan. Pemohon II adalah ibu kandung dari anak perempuan bernama Pika Sasikirana alias Pika. Yang sejak dalam kandungan, sehingga dilahirkan berada dalam kondisi kesehatan yang normal, hingga akhirnya saat duduk di bangku taman kanak-kanak, kondisi kesehatan yang menurun ditandai dengan sedikit jatuh ... yang sering jatuh dan tidak sadarkan diri, muntah, dan kejang.

Sekitar tahun 2014 atau awal 2015, hasil pemeriksaan dokter menyatakan anak Pemohon II menderita epilepsi. Lalu kemudian karena keterbatasan biaya, Pemohon II pindah dari Bali ke Yogyakarta tahun 2015. Dan ketika didiagnosa kembali, anak Pemohon II dikatakan menderita Japanese Encephalitis, yaitu infeksi pada otak yang disebabkan oleh virus.

Lalu kemudian, Yang Mulia, anak Pemohon II selama ini menjalani terapi dan mengonsumsi obat-obatan secara rutin yang ditanggung oleh BPJS. Akan tetapi, berdasarkan keterangan pihak rumah sakit tempat terapi dilakukan, dalam waktu dekat pengobatan tersebut akan dihentikan karena adanya kebijakan baru dari BPJS yang membatasi umur pasien yang dapat menerima pengobatan tersebut, yakni maksimal usia 7 tahun.

Yang Mulia, selama ini juga, Ibu Santi Warastuti, Pemohon II kami mengeluarkan sebagian besar biaya untuk kemudian ... untuk melakukan pengobatan dan perawatan terhadap anak Pemohon II.

Yang Mulia, sebelumnya, saat masih berdomisili di Bali, Pemohon II pernah mendengar informasi mengenai manfaat terapi yang menggunakan ganja atau cannabis cannabinoid (CBD oil) dari rekan kerjanya yang berkebangsaan asing. Rekan kerjanya bahkan sempat menawarkan untuk membawakan minyak tersebut dari luar negeri supaya dapat digunakan sebagai terapi untuk anak Pemohon II.

Kendati terdapat keinginan yang kuat untuk mencoba menggunakan minyak tersebut, namun karena Pemohon II menyadari bahwa Indonesia ... bahwa ... menyadari bahwa di Indonesia penggunaan ganja masih dilarang, sampai dengan saat ini pun tidak ada akses yang

sah untuk mendapatkan minyak cannabis tersebut, sehingga Pemohon II mengurungkan niatnya.

Selain itu, Pemohon II juga mengetahui dari Pemohon I. Pemohon I dan Pemohon II ada dalam satu komunitas yang sama, Yang Mulia. Bahwa anak Pemohon I sempat menunjukkan perkembangan signifikan setelah dilakukan terapi dengan ganja. Meskipun bukan ... menderita penyakit yang berbeda, namun kondisi keduanya sama, yakni adanya gangguan fungsi otak atau cerebral palsy dengan gejala-gejala kejang-kejang ... dengan gejala kejang-kejang, namun Pemohon II tidak mampu mempunyai kesempatan dan biaya seperti Pemohon I pergi ke Australia atau ke luar negeri untuk dapat mencoba terapi tersebut kepada anaknya.

Keberadaan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf h ... huruf a dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Narkotika yang melarang penggunaan narkotika golongan I untuk pelayanan kesehatan telah secara aktual menimbulkan kerugian konstitusional kepada Pemohon II atau setidaknya berpotensi menghalangi pemenuhan hak konstitusional Pemohon II dan anaknya.

Legal standing yang ketiga, Yang Mulia, dari Pemohon bernama Nafiah Murhayanti. Ibu dari seorang anak perempuan bernama Masayu Keynan Almeera alias Keynan yang saat ini menderita epilepsi dan diplegia spastic yang juga merupakan bagian dari cerebral palsy. Kondisi ini telah divonis pada saat Keynan berusia ... anak Pemohon II berusia 2 tahun yang mengakibatkan gangguan motorik halus dan kasar, serta kejang yang berulang setiap hari.

Anak Pemohon III selama ini mengonsumsi obat rutin setiap hari, Yang Mulia, juga menjalani fisioterapi setiap hari sejak usia 4 bulan hingga 4 tahun. Namun saat ini berkurang intensitasnya menjadi 3 kali dalam 1 minggu karena keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya. Saat ini anak Pemohon III berusia 10 tahun, masih mengalami kejang-kejang nonverbal sebanyak 3 sampai 4 kali dengan masih memiliki keterbatasan gerak karena baru bisa menyerap ... baru bisa merayap dan menggerakkan tangan. Biasanya pengobatannya kami sudah masukkan, Yang Mulia, ke dalam Permohonan, ada ... ada ... ada daftar dari biaya yang dikeluarkan. Dan biaya yang paling banyak dikeluarkan itu selain obat adalah popok karena anak Pemohon III masih belum mampu untuk buang air kecil maupun buang air besar sendiri, Yang Mulia, dan bahkan juga tidak mengerti cara mengomunikasikannya. Ini foto-foto yang kami ... yang ... yang disampaikan ... kami sampaikan sebagai bagian dari bukti untuk melihat kondisi dari anak Pemohon III.

Pemohon III pernah menceritakan kepada Pemohon I. Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III berada dalam satu ... dalam satu komunitas yang sama, Yang Mulia. Ibu dari anak-anak yang menderita cerebral palsy.

Bahwa Pemohon III sempat mengalami kejang yang hebat sekitar 1,5 tahun yang lalu. Kemudian, Pemohon III juga mengetahui kemajuan

perkembangan signifikan dari kondisi kesehatan anak Pemohon I setelah menjalani terapi dengan menggunakan ganja, yaitu narkotika golongan I di Indonesia ... di Australia. Meskipun Pemohon III tertarik untuk mencoba terapi dengan menggunakan ganja, seperti yang dilakukan oleh Pemohon I, namun karena Pemohon III menyadari bahwa terapi tersebut tidak diperbolehkan secara hukum di Indonesia, maka keinginan Pemohon III untuk memperbaiki kondisi kesehatan anaknya tersebut pun dengan sangat terpaksa harus dipendam.

Keberadaan Penjelasan Pasal 61 huruf a dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Narkotika yang melarang penggunaan narkotika golongan I untuk pelayanan kesehatan, telah secara aktual menimbulkan kerugian konstitusional kepada Pemohon III atau setidaknya berpotensi menghalangi pemenuhan hak konstitusional Pemohon III dan anaknya.

Legal standing para organisasi, Yang Mulia. Legal standing Pemohon bantuan ... Pemohon Badan Hukum Privat, Pemohon IV, Rumah Cemara. Rumah Cemara adalah organisasi nonpemerintah atau lembaga ... atau lembaga swadaya masyarakat yang didirikan atas dasar kepedulian untuk menghapuskan stigma dan diskriminasi yang pada masyarakat, sehingga semua warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk maju dan memperoleh jaminan atas perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Yang Mulia, Pemohon Rumah Cemara adalah lembaga yang sudah bekerja terus-menerus dan sudah sangat lama dalam isu penanggulangan HIV AIDS dan pengendalian isu NAP ... dan pengendalian NAPZA di Indonesia. Kebijakan-kebijakan berbasis kesehatan masyarakat dan hak asasi manusia merupakan dasar dari kerja-kerja dari Pemohon IV.

Yang Mulia, kerja-kerja Pemohon IV dapat di ... dapat dilihat secara mudah dari media massa, dari media-media informasi lainnya, dan juga bisa dikunjungi di website rumahcemara.or.id.

Pemohon V itu ICJR (Institute for Criminal Justice Reform) adalah organisasi nirlaba yang bertujuan untuk mendorong terwujudnya sistem peradilan pidana dan hukum yang berkeadilan dengan berorientasi pada nilai-nilai hak asasi manusia di Indonesia, termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan hak untuk mendapatkan manfaat berupa pelayanan kesehatan dari hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dijamin ... dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

ICJR memiliki fokus panjang terhadap isu narkotika, kebijakan narkotika, sehingga rekam jejaknya sudah terus-menerus dan lama dilakukan, Yang Mulia. Sehingga, bisa dilihat secara mudah di media massa, di media informasi lainnya. Kerja-kerja dari ICJR bisa dilihat di [www.icjr.or.id](http://www.icjr.or.id) atau [www.reformasikuhp.org](http://www.reformasikuhp.org).

Terakhir, Yang Mulia, adalah legal standing Pemohon Badan Hukum Privat, Pemohon VI, Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat adalah lembaga bantuan hukum yang memiliki kepentingan konstitusional dalam

mewujudkan tujuan pendirian organisasi tersebut, terutama terkait salah satu fokus kerja Pemohon VI, yakni reformasi kebijakan narkotika agar lebih berkeadilan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia setiap orang, terutama orang yang menggunakan narkotika untuk kepentingan pengobatan terhadap dirinya.

Yang Mulia, kerja-kerja lembaga masya ... lembaga masya ... lembaga-lembaga bantuan hukum masyarakat sudah terus-menerus dan panjang, sehingga dengan sangat mudah dapat kita temui di media massa atau di media informasi lainnya.

Yang Mulia, kerja-kerja dari advokasi LBH masyarakat juga bisa dilihat di [www.lbhmasyarakat.org](http://www.lbhmasyarakat.org).

Yang Mulia, saya akan melanjutkan ke pasal-pasal dalam Undang-Undang Narkotika yang diajukan materi, argumen kami, serta Petitem yang akan dilanjutkan oleh rekan saya Saudara Ma'ruf. Silakan, Saudara Ma'ruf!

### **33. KUASA HUKUM PEMOHON: MA'RUF**

Ya. Terima kasih, rekan Eras. Saya akan lanjutkan.

Yang Mulia Majelis Hakim, Persidangan Yang Mulia, Rakyat Indonesia yang terberkahi. Dalam Permohonan pengujian undang-undang uji materi Undang-Undang Narkotika kali ini, pasal dalam Undang-Undang Narkotika yang diajukan uji materi adalah yang pertama Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a, isi pasalnya saya anggap dibacakan. Kemudian yang kedua, Pasal 8 ayat (1), begitu juga isi pasalnya saya anggap dibacakan.

Selanjutnya. Dasar konstitusional yang terlanggar atas berlakunya kedua pasal tersebut yang saya sampaikan sebelumnya adalah yang pertama Pasal 28C ayat (1) yang isinya juga saya anggap dibacakan, pasal 28H ayat (1) yang isinya juga saya anggap dibacakan.

Baik. Alasan Permohonan uji materi Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Narkotika.

Persidangan Yang Mulia, Yang Terhormat Majelis Hakim, Rakyat Indonesia yang terberkahi. Alasan uji materi kita ada 3, yang pertama itu ada ketentuan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Narkotika telah mengakibatkan hilangnya hak Para Pemohon untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya saya sebut Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Yang kedua, pelarangan narkotika golongan I menegaskan pemanfaatan narkotika golongan I untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sebagaimana dijamin dalam Pasal 8H ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Yang ketiga. Ketentuan Penjelasan pasal ... ayat ... Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Narkotika telah

mengakibatkan hilangnya hak Para Pemohon untuk mendapatkan manfaat dari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berupa manfaat kesehatan dari narkotika golongan I, sebagaimana diatur dan dijamin dalam Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Selanjutnya. Terkait dalil yang pertama, terkait dalil hilangnya hak Para Pemohon untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, Yang Terhormat Majelis Hakim, Persidangan Yang Mulia, Rakyat Indonesia yang terberkahi, skema jaminan pelayanan kesehatan dalam berbagai undang-undang Indonesia telah diakui dan kemudian diadopsi oleh hukum positif kita. Yang pertama, melalui ratifikasi Covenant International on Economic, Social, and Cultural Rights ke dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005, yang kemudian telah mengatur suatu norma bahwa hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan mental, sebagaimana tertuang dalam Pasal 12 ayat (1) Kovenan Ekosob tersebut.

Kemudian, dalam Butir 17 General Comment Nomor 14 Kovenan Ekosob yang memberikan penjelasan lebih lanjut terkait upaya-upaya menciptakan kondisi yang menjamin pelayanan dan perhatian medis dalam hal sakitnya seseorang merupakan perwujudan atas hak ... atas kesehatan, Yang Mulia.

Selanjutnya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 ... Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah memberikan jaminan memperoleh pelayanan kesehatan agar dapat mewujudkan pelayanan kesehatan, derajat kesehatan tertinggi itu telah dijamin dalam Pasal 4 Undang-Undang Kesehatan. Dalam Undang-Undang Kesehatan telah juga mengatur cakupan pelayanan kesehatan terbagi dalam 5 jenis, yang pada pokoknya telah kami uraikan secara rinci dalam Permohonan. Pada pokoknya, ada 5 jenis pelayanan kesehatan, yaitu pelayanan kesehatan promotif, pelayanan kesehatan ... keseha ... pelayanan kesehatan preventif, pelayanan kesehatan kuratif, pelayanan kesehatan rehabilitatif, dan pelayanan kesehatan tradisional.

Dan terakhir, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 4 huruf a Undang-Undang Narkotika telah menyebutkan bahwa Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan, yang poin a menyatakan, "Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi." Pasal 7 Undang-Undang Narkotika menyebutkan, "Narkotika digunakan untuk pelayanan kesehatan."

Selanjutnya. Yang Terhormat Majelis Hakim, Persidangan Yang Mulia, Rakyat Indonesia terberkahi. Keberadaan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Narkotika telah menjadikan pemanfaatan segala jenis narkotika golongan I untuk pengobatan atau pelayanan kesehatan tidak dapat dilakukan di Indonesia. Hal ini menimbulkan kerugian hak konstitusional bagi Para Pemohon karena pelarangan narkotika golongan I, Pemohon tidak bisa

mendapatkan pelayanan kesehatan untuk mewujudkan derajat kesehatan tertinggi dengan menggunakan narkotika golongan I untuk terapi dan/atau pengobatan suatu penyakit.

Padahal telah ada fakta, saat ini tanaman ganja maupun turunan zat-zatnya, seperti kanabi ... cannabidiol, atau cibidi, atau delta-9-tetrahydrocannabinol, atau THC dronabinol yang termasuk dalam narkotika golongan I di Indonesia telah digunakan secara sah dan diakui secara hukum sebagai bagian dari pelayanan kesehatan, setidaknya di 40 negara. Yang mana 40 negara tersebut telah kami mention ke dalam tabel di dalam Permohonan kami, sehingga kami anggap dibacakan.

Dengan demikian, berdasarkan uraian dan penjelasan saya sebelumnya bahwa larangan narkotika golongan I untuk pelayanan kesehatan sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Narkotika telah terbukti bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Selanjutnya, ya. Persiangan Yang Mulia, Majelis Hakim Yang Terhormat, dan Rakyat Indonesia yang diberkahi (...)

**34. KETUA: SUHARTOYO**

Masih berapa ... masih berapa halaman itu?

**35. KUASA HUKUM PEMOHON: MA'RUF**

Ha? Tinggal 2 slide lagi, Yang Mulia, izinkan (...)

**36. KETUA: SUHARTOYO**

Oke.

**37. KUASA HUKUM PEMOHON: MA'RUF**

Saya untuk menyelesaikan secara utuh karena ini dilihat oleh jutaan Rakyat Indonesia, Yang Mulia.

**38. KETUA: SUHARTOYO**

Oke, silakan!

**39. KUASA HUKUM PEMOHON: MA'RUF**

Baik. Terkait dalil hilangnya hak Para Pemohon untuk mendapatkan manfaat dari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berupa manfaat kesehatan dari narkotika golongan I. Bahwa

meskipun penelitian terhadap narkoba golongan I dapat dilakukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ... maksud saya, dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Narkoba, namun ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkoba melarang atau setidaknya menghambat Para Pemohon untuk mendapatkan manfaat hasil penelitian untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

Keberadaan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) telah mengakibatkan ... telah mengakibatkan hilangnya hak Para Pemohon untuk mendapatkan manfaat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berupa hasil penelitian tentang manfaat kesehatan dari narkoba golongan I.

Dengan demikian, Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) yang melarang penggunaan narkoba golongan I untuk pelayanan kesehatan, telah secara jelas ... sekali lagi saya ulang, telah secara jelas bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Selanjutnya, berdasarkan uraian dan penjelasan kami dari awal sampai terakhir, kami tiba pada Petitum kami. Persidangan Yang Mulia, Yang Terhormat Majelis Hakim, Rakyat Indonesia yang diberkahi. Kami meminta kepada Mahkamah untuk pertama, menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian undang-undang yang diajukan oleh Para Pemohon untuk seluruhnya.

Kedua. Menyatakan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dibaca, "Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan narkoba golongan I adalah narkoba yang dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, dan pelayanan kesehatan, dan/atau terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi melibatkan ketergantungan."

Yang ketiga. Menyatakan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang keempat. Menyatakan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak memiliki ketentuan ... kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dibaca, "Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan narkoba golongan I adalah narkoba yang dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, dan pelayanan kesehatan, dan/atau terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan."

Terakhir yang kelima, Petitum kami. Menyatakan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak mempunyai kekuatan mengikat.

Demikian pembacaan Permohonan yang kami ajukan kepada Mahkamah. Sekian dan terima kasih, Yang Mulia.

**40. KETUA: SUHARTOYO**

Ya. Baik, terima kasih. Dari Kuasa Hukum yang telah menyampaikan pokok-pokok Permohonan.

Sudah biasa beracara di Mahkamah Konstitusi, ya, Pak?

**41. KUASA HUKUM PEMOHON: MA'RUF**

Ya, kebetulan, Yang Mulia.

**42. KETUA: SUHARTOYO**

Oke. Artinya, hukum acara, mekanisme, tata cara persidangan sudah tahu gesture-nya, ya. Jadi, tidak perlu saya jelaskan lagi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pemohon atau Kuasa Hukum yang menyampaikan pokok-pokok Permohonan berkaitan dengan kelengkapan dan kejelasan Permohonan, Majelis Panel, atau Hakim Panel, atau Mahkamah Konstitusi ada kewajiban untuk memberikan nasihat-nasihat berkaitan dengan kejelasan dan kelengkapan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon. Untuk itu, supaya diperhatikan baik-baik.

Kami persilakan, Prof. Enny, untuk memberikan nasihat itu.

**43. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Terima kasih, Pak Ketua, Pak Suhartoyo.

Begini kepada Kuasa Pemohon, ya. Ini memang kalau dibaca ini penjelasan terkait dengan Legal Standing itu adalah 20 halaman sendiri, ya. Anda cukup panjang menjelaskan Legal Standing ini. Terkait dengan penjelasan Legal Standing ini nanti tolong Anda cermati kembali, ya, disempurnakanlah begitu. Pertama, Anda sudah menguraikan identitasnya, ya. Kemudian ... saya uraikan, saya dari depan saja, ya, dari depan sekalian.

Jadi, Anda sudah menguraikan identitas, oke. Kemudian, terkait dengan Kewenangan Mahkamah, ini mungkin nanti Anda perlu ditambahkan lagi, ya, disempurnakan, dan disusun secara sistematis walaupun sudah biasa beracara, disusun secara sistematis. Pertama, Anda uraikan Kewenangan Mahkamah berkaitan dengan konstitusi, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kemudian Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang MK termasuk yang terbaru, ya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, ya. Kemudian, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan setelah Undang-Undang MK itu.

Kemudian Anda ini yang halaman ... halaman 4, ya, itu yang nomor 5, ya, itu Anda munculkan di atas itu nanti Anda, kemudian Anda munculkan lagi di halaman 5, ya, angka 10. Itu nanti Anda sistematisasi saja, ya. Anda sistematisasi setelah Anda menyebutkan dasar hukum Kewenangan Mahkamah itu Anda munculkan, kemudian norma yang diuji, ya, Penjelasan Pasal 6 ayat (1a) dan Pasal 8 ayat (1) buat bunyinya sekalian supaya mudah untuk kemudian dipahami, ini sudah ada di sini di angka 7 dan angka 8, ya, baru kemudian Anda simpulkan di situ bahwa Mahkamah berwenang, ya. Jadi tidak Anda ulangi lagi, di angka 5 Anda ulangi, di angka 10 Anda ulangi, ya. Itu satu, ya.

Kemudian, saya masuk ke Kedudukan Hukum (Legal Standing) ini sudah Anda uraikan sebagaimana sistematika yang ada, kualifikasi sudah dimunculkan, hanya yang angka 12 itu Anda kemudian ... tolong diperhatikan, angka 12 itu Anda menyebutkan Pemohon sebagai tax payer, ya. Anda silakan baca sekian banyak putusan-putusan MK yang sudah memberikan satu pertimbangan yang cukup jelas saya kira, ya, mengenai yang dimaksud dengan *tax payer* yang bisa mengajukan sebagai Pemohon itu apakah ini berkaitan dengan Undang-Undang Perpajakan atau keuangan negara, begitu, ya. Kalau memang tidak, ya, tidak Anda munculkan di sini. Ya, silakan nanti Anda perhatikan sekian banyak putusan-putusan MK mengenai tax payer itu, ya.

Selanjutnya, ini yang penting ini. Ini kan kalau Anda uraikan di sini berkaitan dengan ... apa namanya ... Kedudukan Hukum ini kan sebenarnya Anda sudah mengadopsi terkait dengan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK dan yurisprudensinya itu, ya, hanya yang perlu Anda tambahkan nanti dengan memadatkan lagi sebetulnya apa hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu, hak konstitusionalnya apa yang menurut anggapan dari Para Pemohon itu dirugikan? Itu penegasan soal itu harus muncul dalam menguraikan tentang Kedudukan Hukum, ya, itu satu.

Kedua, ini kan Pemohonnya adalah Dwi Pertiwi, sementara kemudian yang menjadi qoute unqoute lah itu istilahnya persoalan itu adalah anak-anaknya. Nah, Anda tolong nanti disebutkan anak ini usianya berapa? Sehingga memang kemudian karena dia masih merupakan usia anak, ya, sehingga yang berhak mewakili itu adalah orang tuanya, dalam hal ini adalah ibu kandungnya, ya. Lah, itu Anda harus jelaskan karena di sini. Kan, ini yang mengajukan adalah Dwi Pertiwi, yang Anda gambarkan tadi adalah anak-anaknya. Lah, anak ... hubungan antara Pemohon dengan anak itu Anda harus sebutkan terkait dengan usia anak tersebut berapa usianya, ya. Itu belum Anda sebutkan.

Kemudian, hak itu yang tadi saya sampaikan, yang dinyatakan menurut Anda ini adalah diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan kemudian menurut anggapan dari Para Pemohon ini dirugikan. Itu uraian-uraian seperti itu tolong nanti dimunculkan, ya, sehingga akan semakin lengkap untuk bisa memahami persoalan legal standing. Kalau ini

saja yang Anda kemukakan memang kelihatannya ini adalah hanya lebih banyak bicara tentang kasus konkretnya, tapi belum menunjukkan legal standing sebagai Pemohon dalam pengujian norma undang-undang, ya, terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Itu yang penting nanti. Jangan kasus konkret semua nanti, tetapi bagaimana kemudian bisa menggambarkan bahwa Pemohon atau Para Pemohon ini memiliki kedudukan hukum setelah kemudian bisa menjelaskan tentang hak konstitusional yang kemudian diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kemudian hak itu menurut anggapan Para Pemohon dirugikan, termasuk adanya hubungan kausalitasnya, ya, antara anggapan kerugian dengan berlakunya norma, ya. Di dalamnya juga Anda harus uraikan apakah ini kerugian yang ini adalah ... apa namanya ... aktual, spesifik, ataukah potensi, itu Anda kemudian sampaikan di situ, ya. Hal-hal ini Anda Anda harus kemukakan karena Anda sudah menyebutkan syarat-syarat tentang anggapan kerugian, tetapi belum Anda uraikan, ya. Itu tolong Anda sampaikan nanti untuk memperbaiki. Jadi, tidak hanya sekadar 20 halaman ini kasus konkret saja, tetapi benar-benar menjelaskan, ya, terkait dengan syarat kerugian konstitusional itu.

Kemudian yang berikutnya adalah ini kan yang dipersoalkan ini adalah terkait dengan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a yang mana kemudian Anda mintakan terkait dengan hal ini untuk tidak dibaca, kalau dibaca ini kan seluruhnya sebetulnya, ya, keseluruhan substansi dari penjelasan itu ya, Anda minta tidak dibaca begitu, ini kan sebetulnya apakah ini Anda maksud ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ya. Karena ini bacaannya sama. Yang Anda katakana, "Tidak dibaca," itu kan persis dengan bunyi penjelasan itu sendiri, apakah yang Anda maksudkan di sini adalah ... ini adalah bertentangan penjelasan ini dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ya? Karena kalau dilihat ini sama sebetulnya substansinya.

Dan ini kemudian yang Petition Anda yang angka 2 dan angka 4 bisa digabung. Yang satunya ini bicara tentang ... apa namanya ... bertentangan, yang satunya adalah tentang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat itu bisa digabung, ya. Tolong digabung nanti, tapi harus ditegaskan apakah yang Anda maksudkan itu adalah ... apa namanya ... ingin menyatakan bahwa penjelasan itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ya, yang dimaksud dengan sepanjang tidak dibaca itu, ya. Karena bunyinya sama persis itu sebenarnya dengan penjelasannya yang Anda maksud di situ.

Kemudian, saya ingin nanti Anda bisa memberikan satu ... apa namanya ... kalau ada data-data mungkin bisa lebih bagus lagi, apakah golongan 1 itu jumlahnya banyak sekali, ya, saya tidak tahu perkembangan sekarang apakah 65 atau lebih dari itu, setelah lampiran undang-undang itu dibuat mungkin bisa berkembang lebih dari itu. Apakah memang kemudian keseluruhan terkait dengan hal itulah yang kemudian ... apa namanya ... Anda mintakan untuk bisa dijadikan bagian

dari pengobatan atau terapi itu, ya? Ataukah hanya kemudian bagian-bagian tertentu saja? Apakah ada data-data yang mendukung soal-soal seperti ini, ya? Supaya lebih kita dapat juga ... apa namanya ... gambaran yang lebih terang soal-soal seperti ini. Kalau Anda punya hal itu bagus sekali. Kenapa? Karena sebetulnya di dalam Undang-Undang Narkotika, narkotika itu memang ada pelarangan di situ, tetapi di dalam ketentuan menimbangannya itu juga disebutkan bahwa narkotika itu juga diperuntukkan bagi pengobatan sebetulnya. Jadi, ada ketentuan tentang hal itu, ya, hanya ada pembatasan-pembatasannya, termasuk pembatasan itu adalah yang terkait dengan golongan 1. Nah, apakah golongan 1 itu semuanya itu tadi kemudian memang tidak diperbolehkan? Itu mungkin perkembangan terkininya Anda coba dicarikan untuk menguatkan soal-soal seperti ini, ya.

Jadi, sekali lagi saya menyampaikan untuk Legal Standing yang perlu dikuatkan kembali. Kemudian, terkait dengan data kalau ada untuk menguatkan argumentasi Saudara terkait dengan pertentangan antara norma Pasal 8 dan Penjelasan Pasal 6 tadi, ya. Jadi, itu yang perlu dipikirkan. Dan kemudian soal Petitumnya, ya sekali lagi Petitumnya itu.

Saya kira itu dari saya. Terima kasih.

#### **44. KETUA: SUHARTOYO**

Baik, terima kasih, Prof.  
Silakan, Yang Mulia Dr. Daniel.

#### **45. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua Panel.

Tadi yang sudah diuraikan oleh Yang Mulia Prof. Enny, saya kira itu nanti tolong jadi perhatian. Saya hanya sedikit menambahkan, yang pertama, terkait dengan perihal, ini sudah diuraikan terkait dengan pengujian ... ada pasal, ya, dan ada yang penjelasan, tadi sudah diingatkan Prof. Enny. Dan undang-undang ini semua memiliki lembaran negara dan tambahan lembaran negara karena pasal itu dimuat dalam lembaran negara. Kalau penjelasan, itu dalam tambahan lembaran negara, ya. Itu nanti dilengkapi di dalam ... mulai dari perihal, itu sudah bisa dicantumkan di dalamnya.

Kemudian, terkait dengan Kewenangan Mahkamah, tadi sudah diuraikan dengan baik sekali oleh Yang Mulia Prof. Enny. Saya tidak akan mengulang lagi.

Nah, ini yang terkait dengan Legal Standing, ini mungkin saya hanya menambahkan yang terkait dengan badan hukum, ya. Kalau badan hukum itu lembaga ataupun perkumpulan, itu nanti diperhatikan sesuai dengan anggaran dasar atau akta pendiriannya, siapa yang berhak mewakili lembaga tersebut, baik ke dalam maupun ke luar, ya. Itu nanti

supaya disesuaikan dengan anggaran dasar atau akta pendiriannya. Dan itu juga harus dilampirkan nanti.

Nah, kerugian ... kedudukan hukum terkait dengan ini, tadi juga sudah diingatkan karena MK ini dia tidak menguji kasus konkret, MK ini pengujian norma, sehingga itu harus dielaborasi lebih jauh kerugian norma itu, ya, pasal ataupun ini penjelasan yang juga Pemohon angkat dalam kaitan dengan konstitusi pasal yang di ... dijadikan batu ujinya.

Nah, kerugian ini Pemohon perseorangan dengan badan hukum, ini juga harus diuraikan lebih detail karena ini ada permohonan perseorangan dengan badan hukum, ya, supaya bisa meyakinkan Mahkamah.

Nah, yang lain terkait dengan Petitem, tadi ada usulan Yang Mulia Prof. Enny supaya di poin 2 dan 4, ya, itu digabung. Kemudian, coba dicermati poin 3 dan 5 juga, ya, itu coba dicermati. Kemudian, biasanya dalam kelaziman, dalam Petitem itu juga dimintakan supaya putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia. Nah, di sini belum ada, ya. Itu kalau sekiranya itu digabung poin 2 dan 4, 3 dan 5, berarti 1, 2, 3, berarti dia jadi yang ke-4 nanti, supaya dimuat di dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Nah, di dalam Petitem juga yang nanti dicermati terkait dengan undang-undang ini dilengkapi juga lembaran negara dan tambahan lembaran negaranya, ya. Jadi, kalau tadi dalam perihal sudah dicantumkan, nanti di dalam Petitem itu hanya dipertegas kembali.

Saya kira itu catatan dari saya, saya kembalikan pada Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

#### **46. KETUA: SUHARTOYO**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Itu, ya, Kuasa Hukum, Pemohon supaya dicermati dan dipertimbangkan untuk di ... apa ... ditindaklanjuti meskipun saran nasihat ini tidak mengikat, tapi Anda bisa pertimbangkan tentang ... apa ... manfaat daripada forum nasihat pada siang hari ini.

Saya mungkin hanya menambahkan sedikit, untuk penegasan uraian Legal Standing, kalau Pemohon yang badan hukum atau organisasi tadi berkaitan dengan anggaran dasar/anggaran rumah tangganya seperti apa, yang kemudian yang Prinsipal memberi kuasa kepada Saudara-Saudara selaku Kuasa Hukum itu memang subjek hukum yang mempunyai kapasitas untuk mewakili kepentingan organisasi, baik di dalam maupun di luar pengadilan, itu nanti supaya diklirkan. Kalau perlu dalam uraian ini disebutkan bukti P berapa yang berkaitan dengan AD/ART-nya, pasal berapa, gitu, supaya klir untuk yang bukan perorangan, perseorangan.

Kemudian yang perseorangan ini Pemohon I, II, dan III, kalau kemudian mendalilkan dalam Legal Standing ini, ya, dalam Legal Standing, ya, mendail ... mendalilkan atau menjelaskan. Ini bukti apa yang bisa

memberikan keyakinan kepada Mahkamah bahwa memang ada relevansinya antara narkoba golongan 1 itu dengan dampak pengobatan dari anak Prinsipal-Prinsipal Saudara itu karena itu harus juga harus ... yang harus ... yang bisa dipertanggungjawabkan, jangan hanya kemudian ini eksperimen atau kemudian empirik, tapi secara legalitasnya, kemudian badan apa yang bisa memberikan referensi itu yang bisa meyakinkan Mahkamah memang kemudian ini berkorelasi antara jenis narkoba golongan 1 ini dengan ... kalau sekarang ini kan yang diuraikan pengalaman-pengalaman atau diskresi dari si pasien atau ini yang kemudian setelah dikasih obat-obat ini ternyata sangat membantu, tapi sebenarnya kan tarikan daripada norma itu kan pesannya jangan sampai ada ketergantungan, Pak. Kekhawatiran norma yang tidak boleh ada ketergantungan itu yang merupakan satu kesatuan norma dengan yang khusus untuk ilmu pengetahuan, tidak boleh untuk terapi, tapi yang kemudian satu kesatuan berdampak pada adanya ketergantungan. Nah, sekarang kalau tidak ada ketergantungan untuk pure pengobatan boleh apa tidak? Itu kan juga bukan Pemohon dan juga bukan kami sebagai Hakim yang bisa kemudian memberi identifikasi itu, itu pasti ada lembaga yang berwenang untuk itu.

Nah, tolong itu diyakinkan Mahkamah melalui apa ... mungkin bukti atau uraian-uraian penjelasan yang bisa meyakinkan kami, Mahkamah, bahwa ini bukan pendapat subjektifitas atau berdasarkan empirik dari Para Pemohon Prinsipal yang telah mencoba itu ternyata berdampak cukup bagus terhadap anak-anaknya yang sedang menderita sakit itu.

Coba nanti dipertimbangkan kembali melalui tim Saudara, bagaimana bisa merepresentasikan itu dan meyakinkan Mahkamah bahwa ini bukan apa ... bukan pendapat, bukan pilihan-pilihan yang sifatnya konvensional atau apalah yang ... atau tradisional, atau bagaimana, yang penting bagi Mahkamah bisa teryakini bahwa ini memang betul-betul ada korelasi antara pengguna narkoba golongan 1 itu dengan jenis penyakit yang ... ini hanya sekadar untuk menegaskan keterkaitannya dengan legal standing-nya, Pak Erasmus.

Jadi tolong nanti dielaborasi kembali, supaya Anda bisa membawa persoalan ini kepada substansi. Karena kalau Para Kuasa Hukum yang dipandang tahu tentang hukum acara tidak bisa merepresentasikan uraian-uraian di dalam menjelaskan Kedudukan Hukum. Nanti Mahkamah berpendapat Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum, kan Mahkamah tidak masuk pada wilayah substansi, apalagi menyentuh Petikum.

Ya, untuk substansi saya kira sudah apa ... sudah terurai dengan apa ... dengan saling apa ... saling ... causal verband-nya sudah antara hubungan sebab-akibatnya sudah, meskipun Mahkamah tidak bisa terlalu masuk pada wilayah substansi, tapi kalau memang nanti perlu diapa ... seperti apa yang disampaikan Para Yang Mulia tadi silakan, tapi jangan

kemudian malah menambah-nambahi yang tidak perlu yang kemudian berdampak pada adanya redundancy daripada permohonan karena permohonan ini kan tidak hanya untuk Pemohon, untuk Hakim, tapi begitu sudah masuk pada MK kan di-publish di web dan menjadi milih khalayak yang tentunya bagi-bagi pihak yang tertarik dengan Permohonan ini pasti akan mengikuti dengan seksama, dan dengan Permohonan yang sederhana bisa dipahami, maka publik juga bisa mengikuti apa esensi Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon hari ini, dan itu juga tidak bisa dilepaskan daripada bagaimana kualitas dari Para Kuasa-Kuasa Hukumnya. Saya yakin bahwa ini kalau dari secara sistematis, redaksionalnya sudah ... menurut saya adalah Kuasa-Kuasa Hukum yang biasa beracara di MK.

Itu saja. Ada pertanyaan Pak Erasmus atau teman yang lain, silakan!

**47. KUASA HUKUM PEMOHON: MA'RUF**

Yang Mulia, tidak ada.

**48. KETUA: SUHARTOYO**

Sebentar, ya, sebentar.

**49. KUASA HUKUM PEMOHON: MA'RUF**

Ya, baik.

**50. KETUA: SUHARTOYO**

Ada dari Prof. Enny, Ibu Hakim mau menambahkan lagi.

**51. KUASA HUKUM PEMOHON: MA'RUF**

Oh, baik.

**52. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, jadi begini. Ini kan sudah banyak disampaikan, ya. Saya terkait dengan Petitum karena Petitum ini adalah apa yang diminta oleh Para Pemohon, ya. Jadi, ini nanti Anda gabung yang tadi yang 2 dan 4 itu, ya. Nah, kemudian memang Petitumnya Anda silakan, Anda renungkan, ya. Yang Anda hilangkan itu kan kata *hanya*, ya, dan kata ... dan frasa *tidak digunakan*, ya, dalam terapi?

**53. KUASA HUKUM PEMOHON: ERASMUS ABRAHAM T. NAPITUPULU**

Ya, betul.

**54. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Yang Anda hilangkan, ya?

**55. KUASA HUKUM PEMOHON: ERASMUS ABRAHAM T. NAPITUPULU**

Ya, betul, Yang Mulia.

**56. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Seperti itu, ya. *Hanya* dan frasa *tidak digunakan* itu, ya. Nah, silakan nanti Anda pikirkan, ya, bagaimana perumusan mengenai hal itu, ya.

**57. KUASA HUKUM PEMOHON: ERASMUS ABRAHAM T. NAPITUPULU**

Ya, baik.

**58. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Begitu saja. Terima kasih.

**59. KETUA: SUHARTOYO**

Oke. Ya, itu betul, ya, Pak Erasmus dan teman-teman Saudara itu. Memang supaya diberlakukan secara bersyarat, atau dimaknai, atau dibaca. Kalau dibaca itu sesungguhnya yang original-nya masih melekat, loh. Itu, makanya hati-hati nanti. Yang original, genuine masih ada, tapi pembacaannya yang kemudian supaya ditafsirkan seperti atau dibacanya diperluas seperti itu, tapi nanti kan menjadi adanya ambiguitas, tapi itu pilihan-pilihan Saudara. Kami tidak bisa terlalu masuk, tapi bisa dipertimbangkan apa yang dinasihatkan Para Hakim tadi.

Ada yang mau disampaikan, Pak?

**60. KUASA HUKUM PEMOHON: ERASMUS ABRAHAM T. NAPITUPULU**

Pada inti ... terima kasih, Yang Mulia, atas masukannya. Kami jelas akan mempertimbangkan masukan-masukan tersebut dan tadi seperti yang dikatakan oleh Yang Mulia Hakim Prof. Enny, saya rasa tadi itu yang dimaksud oleh Para Pemohon bahwa kami hanya menghapus frasa ... frasa ... *hanya* dan *tidak* tadi karena apabila Pasal 8 ayat (1)

kemudian dicabut, maka itu akan berimplikasi pada bolehnya digunakan narkotika golongan I untuk terapi, meskipun nantinya pasti masih melalui mekanisme yang ada.

Yang Mulia, terakhir sebelum kami menutup. Saya ingin mempersilakan ... kalau diizinkan oleh Yang Mulia, kami ingin mempersilakan Prinsipal kami, Ibu Nafiah untuk menyampaikan sedikit saja, Yang Mulia?

**61. KETUA: SUHARTOYO**

Apa yang mau disampaikan, misalnya?

**62. KUASA HUKUM PEMOHON: ERASMUS ABRAHAM T. NAPITUPULU**

Baik, Yang Mulia.

**63. KETUA: SUHARTOYO**

Apa yang mau disampaikan, apa misalnya?

**64. KUASA HUKUM PEMOHON: ERASMUS ABRAHAM T. NAPITUPULU**

Hanya ingin menyampaikan saja, Yang Mulia, ingin me-address, Yang Mulia.

**65. KETUA: SUHARTOYO**

Ibu siapa?

**66. KUASA HUKUM PEMOHON: ERASMUS ABRAHAM T. NAPITUPULU**

Ibu Nafiah Murhayanti, Yang Mulia, Prinsipal kami, Pemohon kami.

**67. KETUA: SUHARTOYO**

Silakan, 1-2 menit. Silakan, Ibu! Apa Ibu yang mau disampaikan? Silakan!

**68. PEMOHON: NAFIAH MUHARYANTI**

Terima kasih. Saya berharap supaya Permohonan ini diterima agar anak saya bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal untuk kesehatan dan perkembangannya. Saya ingin anak-anak sehat dan anak-anak Indonesia bisa menerima manfaat baik dari Permohonan ini, Yang Mulia.

**69. KETUA: SUHARTOYO**

Baik, itu nanti dipertimbangkan karena semua ini nanti pada akhirnya juga tidak ... tidak menjadi keputusan kami bertiga, Ibu. Kami ini di Mahkamah Konstitusi ada mekanisme pengambilan keputusan itu adalah secara Pleno, 9 Hakim. Nanti, bisa diskusi dengan Kuasa Hukumnya, tapi apa yang Ibu sampaikan, kami catat. Itu saja, Pak Erasmus, apa lagi? Cukup?

**70. KUASA HUKUM PEMOHON: ERASMUS ABRAHAM T. NAPITUPULU**

Baik, itu saja, Yang Mulia. Terima kasih banyak, Yang Mulia.

**71. KETUA: SUHARTOYO**

Supaya dicatat. Perbaikan, kami, Mahkamah tunggu paling lambat hari Rabu ... hari Selasa, sori, 29 Desember tahun 2020, pukul 11.00 WIB.

**72. KUASA HUKUM PEMOHON: ERASMUS ABRAHAM T. NAPITUPULU**

Baik.

**73. KETUA: SUHARTOYO**

Jelas, ya?

**74. KUASA HUKUM PEMOHON: ERASMUS ABRAHAM T. NAPITUPULU**

Jelas, Yang Mulia, terima kasih banyak, Yang Mulia.

**75. KETUA: SUHARTOYO**

Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 12.05 WIB**

Jakarta, 16 Desember 2020  
Panitera

ttd.

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001